



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS KESEHATAN
UPT. RSUD K. H. HAYYUNG KEPULAUAN SELAYAR
Jl. KH. Abdul Kadir Kasim, Kepulauan Selayar, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 2313031, Faximile (0414) 2313031

KEPUTUSAN DIREKTUR UPT. RSUD K.H. HAYYUNG KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 10 /I/RSUD/TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH K.H. HAYYUNG KEPULAUAN
SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2023

DIREKTUR UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH K.H. HAYYUNG
KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Hayyung Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023, maka perlu mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur UPT. Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Hayyung Kepulauan Selayar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
10. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 134/III/TAHUN 2016 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah K. H. Kepulauan Selayar sebagai satuan kerja perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2021(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 101);
13. Peraturan Bupati kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pendelegasian kewenangan Penandatanganan Surat Keputusan mengenai Pelaksanaan Kegiatan Susunan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 Nomor 215);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen pada Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Hayyung Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

Nama : MUHAMMAD JAFAR, SKM.

NIP : 19790412 200604 1 027

Pangkat/Golongan : Penata Tk.I /III.d

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa yang meliputi: spesifikasi teknis barang/jasa, HPS dan rancangan kontrak;
2. menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
3. menandatangani kontrak;
4. melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
5. mengendalikan pelaksanaan kontrak;
6. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
7. menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
8. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
9. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa serta tugas lain yang diperlukan;
10. mengusulkan perubahan paket pekerjaan dan jadwal kegiatan pengadaan;
11. menetapkan tim pendukung;
12. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis dan
13. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.



- KETIGA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Hayyung Kepulauan Selayar.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Hayyung Kepulauan Selayar Nomor 2/I/RSUD/Tahun 2022 tentang Pejabat Pembuat Komitmen pada Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Hayyung Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 4 Januari 2023

**DIREKTUR UPT. RSUD K.H. HAYYUNG
KEPULAUAN SELAYAR,**

^

dr. HAZAIRIN NUR, Sp. B, FICS
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19770317 200604 1 020



